

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Bali adalah sebuah provinsi yang ada di Indonesia dengan ibu kota yang bernama Denpasar. Bali dalam kesehariannya sangat besar dipengaruhi oleh adanya desa adat sebagai suatu lembaga sosial. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 mengatakan bahwa desa adat dalam aktivitasnya sangat berpengaruh terhadap peraturan desa yang biasanya disebut dengan *awig-awig* atau *pararem*, Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang biasanya didasari dengan filosofi *Tri Hita Karana* (tiga penyebab terciptanya kebahagiaan) yang berakar dari kearifan lokal *sad kerthi* (konsep dalam membangun manusia dan alam) yang dijiwai dengan ajaran agama hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali.

Dari berbagai bidang yang menjadi otonomi dari desa adat adalah otonomi di bidang ekonomi. Pertumbuhan di bidang perekonomian sangat perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Selama ini belum ada usaha yang jelas terkait dengan otonomi desa adat di bidang ekonomi padahal hal itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan taraf hidup *krama* desa. Desa adat yang memiliki kedudukan otonom memiliki hak untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka pemerintah provinsi Bali mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan regulasi yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa adat.. Menurut Rstiadi (2012) regulasi yang dimaksudkan pemerintah tersebut merupakan regulasi

tentang lembaga keuangan mikro yang biasanya disebut dengan Lembaga Perkreditan Desa.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Lembaga Perkreditan Desa merupakan suatu badan usaha keuangan yang dimiliki oleh desa adat dengan melaksanakan kegiatannya di lingkungan desa di Bali yang biasanya dapat dikenal dengan istilah LPD. Lembaga Perkreditan Desa memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan kekayaan yang dimiliki *desa pakraman* dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi pada desanya. Lembaga Perkreditan Desa berdiri pada tahun 1984 yang dicetuskan atau didirikan oleh Gubernur Bali Ida Bagus Mantra. Perkembangan LPD sangat pesat baik jika dilihat dari sisi jumlahnya maupun dilihat dari sisi usahanya. Tahun 1984-1985 perkembangan LPD hanya 8 unit LPD dan tahun 2016 perkembangan LPD semakin pesat dengan 1.443 unit LPD tersebar di seluruh *desa pakraman* di Bali dengan total aset LPD mencapai 15,5 triliun yang melibatkan pengurus dan karyawan LPD sebanyak 7.882 orang (LP-LPD Provinsi Bali, 2017). Lembaga Perkreditan Desa terus dikembangkan menjadi lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang kuat dan sehat. Tetapi tidak semua LPD memiliki kinerja keuangan yang baik.

Laporan hasil kerja Ketua Pansus LPD DPRD Provinsi Bali Nyoman Parta (2018) yang menyatakan bahwa terdapat 158 LPD di Bali yang mengalami kebangkrutan Kabupaten Buleleng salah satu yang menduduki peringkat ketiga yang banyak mengalami kebangkrutan pada LPD. Dari 169 LPD yang beroperasi di Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 tercatat 22 LPD yang dikategorikan macet dikarenakan pengurus tidak mampu menjalankan LPD tersebut (Rendra, 2018)

Tabel 1.1
Daftar Saldo Kredit Berjalan Bulan 31 Maret 2020
LPD Desa Adat Sangsit

Klasifikasi	Nilai	Jumlah Orang
Lancar	Rp 1.131.807.000	149
Kurang Lancar	Rp 5.303.000	4
Diragukan	Rp 616.000	4
Macet	Rp 48.073.000	53
Total	Rp. 1.185.799.000	210

Sumber : LPD Desa Adat Sangsit (2020)

Salah satu LPD di Kabupaten Buleleng yang mengalami *fraud* adalah Desa Adat Sangsit yang terletak di Kecamatan Sawan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya Desa Adat Sangsit membentuk lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa. Pendirian suatu LPD tidak lepas dari *awig-awig* yang ada, dari *awig-awig* tersebut terdapatnya *pararem*. *Awig-awig* tersebut merupakan dasar pembentukan suatu desa yang di dukung oleh Pemerintah Daerah.

Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit berdiri pada tahun 20 April 1991 berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor. 199 tahun 1991. Selama tiga tahun beroperasi, Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit mengalami masalah tepatnya pada tahun 1994. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit mengalami permasalahan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan yang mengakibatkan LPD Desa Adat Sangsit ditutup selama enam tahun. Pada tanggal 31 Maret 2000 LPD Desa Adat Sangsit mulai beroperasi kembali. Permasalahan di LPD Desa Adat Sangsit termasuk keranah hukum positif. Berlakunya *awig-awig* sebagai dasar berdirinya LPD namun fungsi *awig-awig* tersebut hanya memberikan suatu tata kelola dan pembubaran pada LPD berdasarkan *paruman* desa adat Sangsit.

Bangkrutnya LPD tahun 1994 disebabkan karena belum adanya pengurus baru yang dapat dipercaya, tidak adanya simpanan modal untuk mengembangkan LPD Sangsit tersebut, namun pada enam tahun kemudian yaitu tepatnya pada tahun 2000 kembali bangkit dengan membuka kegiatan operasional dengan modal dari masyarakat Desa Sangsit. Selain itu, dengan adanya pengurus-pengurus yang baru dan modal yang cukup untuk membangkitkan kembali LPD Sangsit tersebut. Kasus yang terjadi di tahun 1994 ini berawal dari kecurangan yang timbul oleh beberapa pengurus yaitu bendahara dengan ketua itu sendiri yaitu dengan melakukan *fraud* dengan memanipulasi data dari nasabah dan melakukan korupsi dari dana nasabah itu sendiri. Hal ini memberikan dampak yang negatif bagi kegiatan operasional di LPD sangsit maupun lingkungan masyarakat sangsit yang membuat operasional LPD tersebut ditutup di tahun 1994. Kasus yang terjadi ditahun 1994 tidak memberikan sanksi adat bagi pengurus yang melakukan tindak *fraud* dan tidak adanya *awig-awig* yang dijalankan melainkan hanya pemberhentian jabatan serta uang yang diambil dari dana nasabah dikembalikan. Hal tersebut sudah dilakukan *paruman* (musyawarah) dalam *pararem* (rapat) hanya adanya pelaporan jalur hukum agar nantinya dijerat sesuai hukum yang berlaku. Dari sanksi adat yang belum diterapkan pada tahun 1994 tersebut membuat kasus *fraud* terjadi kembali di tahun 2019 yang membuat tidak adanya efek jera bagi pengurus yang bersalah. Pada Kasus tahun 2019 pengawasan semakin diperketat, dimulai dengan pengajuan kredit harus disetujui oleh Kepala LPD. Jika sudah disetujui maka kredit tersebut akan diberikan.

Titik terang dan awal mula kebangkitan LPD Desa Adat Sangsit diawali dengan adanya pengurus-pengurus yang baru dan modal yang cukup untuk membangkitkan kembali. Dengan adanya kasus yang terjadi pada tahun 1994 mengakibatkan pengawasan di LPD Desa Adat sangsit semakin diperketat yang dimulai dengan pengajuan kredit harus disetujui oleh *Bendesa Adat* serta Kepala LPD. Jika sudah mendapatkan persetujuan maka, kredit tersebut akan diberikan. Kolektor yang melakukan tindakan menyimpang akan diberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Hal ini juga dapat memberikan efek jera terhadap karyawan serta dapat menekan *fraud*. Namun, tindak *fraud* kembali terjadi di LPD Desa Adat Sangsit.

Kejadian ini merupakan kejadian kedua yang terjadi di LPD Desa Adat Sangsit yaitu pada tanggal 21 Januari 2019. Ini diketahui setelah salah satu nasabah ingin menarik tabungan di LPD tersebut. Ketika ingin menarik tabungan yang dimiliki namun tidak ada tabungan di LPD Desa Adat Sangsit disanalah terungkapnya penggelapan dana yang dilakukan oleh karyawan LPD Desa Adat Sangsit. Pelaku penggelapan dana dilakukan oleh tiga karyawan LPD Desa Adat Sangsit. Kejadian ini terjadi karena adanya kerjasama dengan kasir dan ketua LPD untuk melakukan tindakan *fraud*. Jika dilihat dari kejadian di LPD Desa Adat Sangsit kolektor berkerja sama dengan kasir, dan kepala LPD. Inisial PM orang yang pertama melakukan tindak kecurangan yang berasal dari Banjar Dinas Peken kemudian diikuti oleh KS yang berasal dari Banjar Dinas Tegal dan selanjutnya diikuti oleh pelaku AP yang berasal dari Banjar Dinas Abasan. Pelaku PM diindikasikan melakukan penggelapan dana LPD sebesar Rp 481.889.954, pelaku KS diindikasikan sebesar Rp 347.669.589 dan pelaku AP diindikasikan melakukan penggelapan dana sebesar Rp 89.254.991.

Tabel 1.2
Kertas kerja
Pemeriksaan Rekonsiliasi Rekening Tabungan Sukarela 29 Januari 2019

Nama Inisial	Indikasi Penggunaan	Yang Telah Dibayar	Sisa Kewajiban
PM	Rp. 481.889.954	Rp. 20.000.000	Rp. 469.889.954
KS	Rp. 347.669.589	Rp. 45.000.000	Rp. 302.669.589
LJAP	Rp. Rp. 89.254.991	Rp. 0	Rp. 89.254.991

Sumber: LPD Desa Adat Sangsit 2019.

Berbagai tindakan yang dilakukan oleh kolektor tersebut, seperti tidak memasukan dana ke sistem komputer yang dimiliki LPD, pihak yang menangani nasabah atau pengurus melakukan penyelewengan modal *financial* dengan memungut tabungan uang nasabah dan angsuran tanpa adanya pencatatan di sistem komputer dan karyawan hanya memasukan di *list* tabungan milik nasabah secara manual tetapi tidak di data ulang atau dimasukan ke dalam sistem sehingga banyak nasabah yang mengalami kerugian dari dana yang digelapkan oleh pegawai LPD.

Untuk menyikapi kejadian yang terjadi pada LPD Desa Adat Sangsit, Bapak Jero Wayan Wisara selaku kelian Adat Sangsit menyikapi dengan menerapkan sanksi adat yang telah tertuang pada *awig-awig*. *Awig-awig* merupakan peraturan-peraturan desa yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang nantinya wajib dituruti oleh *krama* desa. *Awig_awig* ini dibuat untuk kesejahteraan *krama desa*. *Awig-awig* juga dapat menjadikan tolak ukur dalam bertindak bagi masyarakat Desa Adat Sangsit yang secara langsung dapat memberikan pengendalian internal pada desa tersebut. *Awig-awig* Desa Adat Sangsit yang mengatur tentang LPD dinamakan dengan “*Sukertha Tata Palemahan*”. Sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Sangsit apabila masyarakat yang melakukan

tindakan menyimpang akan diasingkan di desa tersebut. Nomor 01/DAS/III/2019 yang mengatur tentang tim penyelamatan dan kesehatan LPD Desa Adat Sangsit Dauh yeh terkait penanganan dari permasalahan LPD akibat terjadinya *fraud* dapat dilakukan dengan *paruman* (musyawarah) desa dilakukan bersama *prajuru* adat desa, dan *saba* desa yang biasanya dilaksanakan di Balai Agung Desa Adat Sangsit. Setiap melakukan musyawarah, pihak yang melakukan tindakan menyimpang akan dikenakan hukum adat yang diawali dengan pembinaan selama tiga kali. Jika pembinaan yang dilakukan tidak membuat jera pelaku maka, akan dibawa ke *paruman* desa yang akan menentukan apakah masih layak untuk diberikan waktu atau berhenti menjadi warga desa Adat sangsit. Dengan adanya aturan adat tersebut ketiga oknum pegawai yang melakukan *fraud* di LPD Adat Sangsit membayar uang nasabah yang digelapkan dengan cara mencicilnya setiap bulan ke LPD Desa Adat Sangsit. Setiap tahunnya *pemucuk* (Ketua LPD) akan melakukan *paruman* dan melaporkan hasil kinerja kepada *krama* desa dan dengan kelian adat desa beserta *prajurunya*.

Fraud dapat terjadi karena adanya tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Dengan adanya tekanan maka, adanya motivasi seseorang untuk melakukan tindak kecurangan. Tekanan terjadi biasanya orang membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat mendesak. Yang kedua peluang, dapat terjadi karena adanya kesempatan seseorang untuk melakukan tindak kecurangan yang mengagap dirinya bahwa apa yang dilakukan tidak akan ada yang mecurigakan karena diberikan suatu kepercayaan oleh atasannya. Yang ketiga adanya rasionalisasi, dengan adanya rasionalisasi pelaku akan mempertahankan dirinya dengan cara menipu terhadap diri sendirinya dalam menghadapi kenyataan yang tidak sesuai

dengan harapan. Kemudian yang keempat kompetensi, dengan adanya kompetensi pelaku mengembangkan strategi untuk menyembunyikan dan mengamati situasi kondisi di sekitarnya untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Dan yang terakhir arogansi, adanya arogansi pelaku menggap bahwa pengendalian internal kebijakan yang ada pada perusahaan dianggap tidak berlaku bagi dirinya sendiri. Tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi dan arogansi tertuang dalam *Theory* yang dicetuskan oleh Crowe (2011) yang dinamakan dengan *Fraud Theory Pentagon*. Crowe mengatakan bahwa ada elemen-elemen penting yang ada pada *Fraud Theory Pentagon* yaitu: *Pressure, Opportunity, Ratinalization, Competence/Capability*, dan *Arrogance*. Elemen-elemen ini dulunya dicetuskan oleh Cressey (1953) yang mengatakan tindak kecurangan terdapat tiga elemen penting yaitu *Pressure, Opportunity, Ratinalization*. Kemudian *Theory* tersebut lebih dikembangkan lagi oleh Crowe (2011) dengan menambahkan dua elemen penting yaitu *Competence/Capability*, dan *Arrogance*.

Perbedaan kecurangan yang terjadi di LPD Desa Adat Sangsit pada kejadian yang pertama dan kedua terletak pada hukum adat yang berlaku di Desa Adat Sangsit. Pada kejadian pertama tahun 1994 LPD Desa Adat Sangsit sudah memiliki sanksi adat atau *awig-awig* tetapi tidak diterapkan dengan baik oleh *kelian* adat Desa Sangsit dan masyarakat tidak mengetahui bahwa Desa Sangsit memiliki *awig-awig*, sehingga orang yang melakukan tindakan menyimpang di selesaikan secara hukum tanpa adanya sistem kekeluargaan. Walaupun sudah diberlakukannya aturan-aturan desa atau *awig-awig* masih saja ada tindakan yang menyimpang di Desa tersebut. seiring dengan pergantiannya *kelian* adat *awig-awig* Desa Adat Sangsit mulai diterapkan

secara tegas dan harus di patuhi oleh masyarakat untuk kesejahteraan desanya. Jika dilihat dengan baik bahwa hukum Negara lebih tinggi jika dibandingkan dengan *awig-awig*. Kejadian *fraud* tahun 1994 karyawan yang melakukan tindakan sudah sampai keranah hukum, tapi masih terjadi *fraud* di LPD Desa Adat Sangsit yang tidak membuat jera pelaku yang melakukan tindakan menyimpang, tetapi sekarang LPD Desa Adat Sangsit menggunakan *awig-awig* sebagai penyelesaian masalah yang melakukan tindakan menyimpang. Peneliti ragu bahwa tindakan *fraud* tidak akan terjadi lagi kedepannya. Peneliti juga meyakini ada faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak *fraud*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyantara (2017) dan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2017) yang menggunakan metode kuantitatif pada penelitiannya sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada penyebab *fraud* yang terjadi di LPD Desa Adat Sangsit. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian yang berjudul “Memahami Tabir *Fraud* Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit.”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sangsit sebagai berikut:

1. Terdapat tiga oknum karyawan yang melakukan tindakan *fraud* pada Lembaga perkreditan Desa Adat Sangsit.

2. Untuk mengatasi adanya tindakan *fraud* di Lembaga Perkreditan Desa Adat sangsit diberlakukannya sanksi adat yang tertuang pada *awig-awig* sebagai pencegahan terjadinya *fraud* .

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan sebelumnya maka: Fokus penelitian untuk memahami tabir *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Sangsit Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Mengapa terjadi *fraud* di LPD Desa Adat Sangsit.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: untuk memahami penyebab terjadinya *fraud* di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Sangsit?

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pengembangan bidang ilmu akuntansi keuangan khususnya mengenai *fraud* Pada Lembaga Perkreditan Desa serta memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktik

Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan dapat meminimalisir terjadinya *fraud* pada LPD. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pedoman kepada LPD agar dikemudian hari masalah *fraud* dapat diminimalisir serta diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi instansi yang bersangkutan .

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa.

4. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong dilakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan *fraud* pada Lembaga Perkreditan desa (LPD).

